

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2021

Kpt 28/PW.01/6474/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan melaksanakan surat dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021, tanggal 13 Oktober 2021, Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021 serta mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No.54 Tahun 2018; Permenpan RB No.52 Tahun 2014; PKPU NO.17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU 8 tahun 2019 sebagaiman telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan satuan tugas unit pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang serta tugas dan wewenang unit pengendalian gratifikasi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Oktober 2021.
 - Lamp. : 1 hlm.